



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN KUNINGAN**

Jl. Otto Iskandardinata No.87 Telp.0232-871069

---

Nomor : Kd.10.08/1/KP.01/4955/2015 Kuningan, 04 September 2015  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : **Pelaksanaan e-PUPNS**  
**Di lingkungan Kantor Kementerian Agama**  
**Kabupaten Kuningan**

Kepada  
Yth. Seluruh PNS di Lingkungan  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Kuningan

Disampaikan dengan hormat, Menindaklanjuti Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik tahun 2015 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI nomor : SJ/B.II/1/Kp.02.3/4592/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015 pada Kementerian Agama serta telah resmi dibukanya portal e-PUPNS (<http://pupns.bkn.go.id>) tanggal 01 September 2015. Maka oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seluruh PNS, tanpa terkecuali **wajib** melakukan registrasi e-PUPNS secara Online dan mandiri melalui alamat <http://pupns.bkn.go.id> ;
2. Menyerahkan tanda bukti (*hardcopy*) pendaftaran e-PUPNS untuk diaktifkan kode registrasinya oleh Tim Verifikator level 1, kepada Tata Usaha Kepegawaian Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan;
3. Sambil menunggu data registrasi diaktifkan oleh Tim Verifikator Level 1 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, siapkan seluruh dokumen/berkas yang diperlukan untuk kelengkapan pengisian e-PUPNS sesuai dengan daftar terlampir;
4. Setelah data registrasi diaktifkan oleh Tim Verifikator Level 1, dipersilahkan untuk login atau masuk ke sistem e-PUPNS untuk mengisi, mengubah, dan atau menambah serta melengkapi informasi (*update data*) yang belum sesuai dengan **cermat, teliti dan hati-hati berdasar pada dokumen/berkas yang valid**;
5. Mengirim formulir e-PUPNS secara online serta mengirimkan dokumen/berkas fisik sebanyak 4 (empat) rangkap (map snelhecter plastik) melalui Tata Usaha Kepegawaian;
6. Batas waktu dan pelaksanaan e-PUPNS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :
  - a. Pendaftaran online e-PUPNS dan menyiapkan dokumen/berkas fisik dimulai tanggal 01 s.d 13 September 2015;
  - b. Melakukan update data online secara mandiri mulai tanggal 01 s.d 30 September 2015;
  - c. Verifikasi Level 1 oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan mulai tanggal 01 September s.d 09 Oktober 2015 (pada hari dan jam kerja);
  - d. Penerimaan berkas fisik sebanyak 4 (empat) rangkap, mulai tanggal 1 Oktober s.d. 13 Oktober 2015;
  - e. Berkas dikirimkan ke Verifikator Level 2 yang berada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Oktober 2015;

7. Setiap Atasan Langsung dihimbau menyebarkan informasi ini, memberikan motivasi, konsolidasi kepada seluruh PNS yang berada di Unit Kerja masing-masing untuk melaksanakan e-PUPNS sesuai dengan batas waktu dan tahapan yang ditetapkan pada poin nomor 6 di atas;
8. Apabila terjadi keterlambatan dalam tiap-tiap tahapan dan proses e-PUPNS sebagaimana disebutkan pada poin 6 di atas, maka **resiko menjadi tanggung jawab PNS yang bersangkutan**;
9. Tutorial atau tata cara e-PUPNS dapat diunduh melalui situs resmi BKN <http://www.bkn.go.id/pengumuman/buku-pedoman-pelaksanaan-e-pupns> atau di blog kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan di <https://upkemenagkng.wordpress.com/> ;
10. Untuk PNS yang tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui e-PUPNS pada periode yang telah ditentukan, sesuai ketentuan dari BKN Pusat maka data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional dan tidak akan mendapatkan layanan kepegawaian serta dinyatakan berhenti/pensiun.

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala



Drs. H. JUNDANG MUNAWAR, M.Pd  
NIP. 196205191990031001

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat

**Lampiran Surat**

**Nomor** : **Kd.10.08/1/KP.01/4955/2015**

**Tanggal** : **04 September 2015**

**DOKUMEN/BERKAS YANG HARUS DISIAPKAN DILAMPIRKAN UNTUK  
VERIFIKASI E-PUPNS DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN KUNINGAN**

**1. DATA UTAMA**

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy NPWP
- c. Fotocopy Karpeg
- d. Fotocopy SK CPNS 80%
- e. Fotocopy SK PNS 100%

**2. DATA POSISI (mengikuti Data Riwayat)**

**3. DATA RIWAYAT**

- a. Riwayat Pangkat
  - Fotocopy SK Pangkat/Golongan dari awal sampai dengan terakhir
- b. Riwayat Pendidikan
  - Fotocopy Ijazah dari awal sampai dengan terakhir
- c. Riwayat Diklat Struktural
  - Fotocopy sertifikat Diklat PIM atau ADUM (Bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural)
- d. Riwayat Diklat Fungsional
  - Fotocopy sertifikat Diklat Fungsional (Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu)
- e. Riwayat Jabatan
  - Fotocopy SK Jabatan dan Pelantikan sebagai Pejabat Esselon (bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural)
  - Fotocopy SK Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional (bagi PNS Fungsional Tertentu & Umum)
  - Fotocopy SK Jabatan dan Pelantikan sebagai Kepala Madrasah
  - Fotocopy SK Pengangkatan sebagai Pengawas
  - Fotocopy SK Mutasi dari yang pertama sampai terakhir (Jika ada)
  - Fotocopy SK Penempatan Tugas (Jika ada)
- f. Riwayat Keluarga
  - Suami/Isteri :
    - 1) Fotocopy Kartu Keluarga
    - 2) Fotocopy Akta Nikah (jika ada)
    - 3) Fotocopy Akta Cerai (jika ada)
    - 4) Fotocopy Surat Keterangan Kematian (jika ada)
    - 5) Fotocopy BPJS/Askes Suami/Isteri yang bertanggung (jika ada)
  - Anak :
    - 1) Fotocopy BPJS/Askes anak yang bertanggung

**4. DATA GURU**

- a. Fotocopy SK Pembagian Tugas Mengajar
- b. Fotocopy Sertifikat Pendidik bagi yang sudah disertifikasi

5. DATA STAKEHOLDERS

- a. Fotocopy Kartu Askes / BPJS Kesehatan Penanggung
- b. Fotocopy KPE jika sudah menerima
- c. Bapertarum

6. KETENTUAN WARNA MAP SNEHLECTER UNTUK PEMBERKASAN LAMPIRAN PUPNS 2015

Untuk memudahkan pengelolaan berkas, maka setiap PNS yang melakukan pemberkasan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk PNS yang bekerja di Kemenag warna map snelhecter "KUNING"
- b. Untuk PNS yang bekerja di MIN/S warna map snelhecter "MERAH"
- c. Untuk PNS yang bekerja di MTsN/S warna map snelhecter "BIRU"
- d. Untuk PNS yang bekerja di MAN/s warna map snelhecter "HIJAU"
- e. Untuk PNS yang bekerja sebagai Guru GPAI warna map snelhecter "ABU"
- f. Untuk PNS yang bekerja sebagai Guru RA warna map snelhecter "MERAH"
- g. Untuk PNS yang bekerja di KUA warna map snelhecter "KUNING"



Drs. H. UNDANG MUNAWAR, M.Pd  
NIP. 196205191990031001